



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 052/K13/PP/2007**

Tentang

**PEMBENTUKAN  
TIM JADWAL TERPADU  
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR KOTA BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan IPB dalam penetapan peruntukan (penggunaan atau pemanfaatan) fasilitas pada Kampus IPB di Kota Bogor, maka untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan penggunaan fasilitas tersebut baik fasilitas akademik maupun penunjang akademik khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Program Pendidikan Diploma dan Program Pendidikan Sarjana Penyelenggaraan Khusus, disamping untuk kegiatan lainnya diperlukan adanya suatu jadwal terpadu;
  - b. bahwa untuk dapat menyusun jadwal terpadu sebagaimana tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
    - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
    - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
    - f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :** Membentuk Tim Jadwal Terpadu Kampus Institut Pertanian Bogor Kota Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
- a. Menginventarisasi fasilitas akademik dan penunjang akademik yang tersedia di Kampus IPB Kota Bogor;
  - b. Menyusun jadwal terpadu penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir a khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan akademik Program Pendidikan Diploma dan Program Pendidikan Sarjana Penyelenggaraan Khusus;
  - c. Memantau dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan jadwal terpadu;
  - d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pimpinan IPB melalui Wakil Rektor I.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 Mei 2007  
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047


Lampiran      Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor        : /K13/PP/2007  
Tanggal      : Mei 2007  
Tentang     : Pembentukan Tim Jadwal Terpadu Kampus IPB Kota Bogor

---

PERSONALIA TIM JADWAL TERPADU  
KAMPUS IPB KOTA BOGOR

- Ketua                : Prof.Dr.Ir. Muhammad Zairin Junior, MSc  
                              (Direktur Program Diploma)
- Sekretaris         : Ir. Mimin Aminah, MM  
                              (Ketua Program Studi Manajemen Penyelenggaraan Khusus)
- Anggota            : 1. Ir. Jajah K. Wagiono, MEd  
                                      (Ketua Program Studi Agribisnis Penyelenggaraan Khusus)
2. Wisnu Ananta K., ST, MT  
                                      (Ketua Program Studi Ilmu Komputer Penyelenggaraan Khusus)
3. Dr. drh. Ligaya I.T.A. Tumbelaka, MSc  
                                      (Wakil Direktur II Program Diploma)
4. Drs. Endang Kusmana  
                                      (Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas  
                                      dan Properti)
5. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MSi  
                                      (Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Usaha Penunjang, Direktorat  
                                      Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang)

Ditetapkan  
Rektor



167 Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047